

PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
2026

KPT SEK 11 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menetapkan pengelola kearsipan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bontang untuk memastikan pengelolaan arsip dinamis berjalan efektif, efisien, dan sesuai kaidah kearsipan yang berlaku.
  - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis KPU, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU.
  - Keputusan ini menetapkan pengelola kearsipan dengan tugas menerima, mencatat, mengelola, memverifikasi, memindahkan, dan menyimpan arsip aktif maupun inaktif, melakukan koordinasi internal dan dengan instansi terkait, menyusun laporan kegiatan kearsipan, serta melaksanakan pemusnahan arsip nonaktif sesuai ketentuan jadwal retensi, sebagaimana tercantum dalam lampiran (halaman 5–10 dokumen).
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
  - Lamp.: 6 hlm.